

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah melalui transaksi jual beli yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli merupakan aktivitas tukar-menukar harta atau jasa yang halal dengan barang atau jasa yang sejenis, dilakukan tanpa batas waktu, dan sesuai dengan ajaran syariat Islam (Muhammad, 2008 : 23). Dalam Islam, jual beli merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia. Aktivitas jual beli dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits memberikan banyak panduan untuk menjalankan usaha, khususnya dalam transaksi jual beli (*muamalah*), agar selaras dengan ajaran-ajaran syariat Islam. (Apipudin, 2016 : 15).

Perkembangan teknologi di era modern seperti sekarang ini, mengubah pola hidup masyarakat pada umumnya. Begitu pula dalam transaksi jual beli, ikut berubah seiring dengan perkembangan teknologi di era modern. Saat ini, transaksi jual beli tidak lagi terpaku pada model transaksi jual beli konvensional seperti berbelanja di toko, pasar tradisional, dan Mall, melainkan telah beralih pada model transaksi jual beli yang lebih modern dengan menggunakan jaringan internet. Kehadiran aplikasi-aplikasi *marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam melakukan transaksi jual beli.

Melalui aplikasi-aplikasi tersebut memudahkan bagi para penjual dan pembeli untuk bertemu dan bertransaksi. Transaksi jual beli seperti ini kemudian dikenal dengan istilah jual beli secara online.

Jual beli secara online adalah proses transaksi jual beli, pertukaran produk dan jasa, dan informasi dengan menggunakan jaringan internet (Lestari, 2014 : 19). Proses jual beli secara online dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, pihak penjual akan menawarkan barang dagangannya dengan memperlihatkan gambar atau foto barang yang akan dijual dan memberikan penjelasan mengenai spesifikasi barang yang dijual. Melalui media sosial tersebut penjual dapat memperlihatkan bagaimana contoh barang yang ditawarkan kepada si pembeli. Pada saat pemesanan dilakukan sering kali barang yang dijual oleh penjual tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan kepada pembeli. Jika barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dan pembeli tidak puas dengan barang tersebut, maka barang yang dibeli dan uang pembeli tidak dapat dikembalikan (Fatorina et al., 2023 : 62).

Jual beli secara online telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat modern. Jual beli secara online berdampak positif bagi masyarakat karena memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi jual beli, pelayanan yang lebih maksimal, dan kemudahan dalam membandingkan harga. Dengan juga beli secara online, masyarakat yang ingin membeli barang tidak perlu lagi repot untuk belanja ke toko atau ke pasar, yang diperlukan hanya membuka *smartphone* yang tersambung dengan internet dan membuka aplikasi-aplikasi belanja online sehingga sangat mudah dan efisien. Aplikasi belanja online juga memudahkan masyarakat dalam mencari dan membandingkan harga dari barang yang di inginkan (Ricky et al., 2021 : 7). Selain itu, aplikasi belanja online juga memberikan peluang

ekonomi kepada pelaku usaha kecil atau individu untuk memasarkan produk mereka secara luas tanpa biaya atau modal yang besar.

Namun, disisi yang lain jual beli secara online juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak negatif jual beli secara online di antaranya yaitu kualitas barang sering kali tidak sesuai dengan gambar, barang yang diterima cacat atau rusak ketika barang baik sebelum atau ketika dalam pengiriman, tidak bisa membedakan barang asli atau barang tiruan, sering terjadi penipuan setelah uang ditransfer ternyata barang tidak di terima, menimbulkan perilaku konsumtif, rentan aksi pembobolan rekening jika pembayaran dilakukan melalui internet (Ricky et al., 2021 : 7). Keadaan seperti itu tentu mengganggu hak dari pembeli, terutama hak untuk mendapatkan keamanan dan juga hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk yang ingin ia beli dari penjual atau pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam Islam diberikan hak *khiyar* yaitu kesempatan yang diberikan kepada kedua belah pihak untuk menentukan akan melangsungkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan (Fitriani, 2021 : 4). Hak *khiyar* ini pada dasarnya bertujuan melindungi konsumen dari penipuan.

Salah satu bentuk *khiyar* yang lazim diimplementasikan dalam transaksi jual beli adalah *khiyar aib* karena penting untuk melindungi hak dari pihak konsumen dari pemilihan objek transaksi yang terdapat cacat baik secara nyata pada objek maupun tersembunyi. Dalam hukum Islam *khiyar aib* merupakan hak yang diberikan kepada pembeli dalam transaksi jual beli untuk membatalkan akad jika terdapat kecacatan pada barang yang dibelinya. *Khiyar aib* diimplementasikan untuk memproteksi pihak konsumen dari kerusakan atau kecatatan barang yang dibeli. Hal ini berdasarkan hadist dari ‘Uqbah bin Amir, sebagai berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya:

“Dari Uqbah Ibnu Amir r.a., ia berkata, Aku mendengar Rasulullah bersabda: Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang di dalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau cacatnya) itu kepadanya.” (HR. Ibnu Majah No. Hadits 2237)

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa pembeli dibolehkan menggunakan hak *khiyar* selama masa waktu tertentu, menurut kesepakatan Ulama fiqh, waktu *khiyar aib* berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperdagangkan. Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Pembeli berhak menggunakan hak *khiyar* ini untuk membatalkan akad dengan mengembalikan barang yang dibeli apabila pembeli menemukan kecatatan atau *aib* pada barang yang dibelinya dan menarik kembali uang yang telah dibayarkan kepada penjual atau melanjutkan transaksi dengan tidak mengembalikan barang yang dibelinya (Yunita, 2019 : 3-4).

Namun faktanya, dalam jual beli online seringkali hak pembeli yaitu hak *khiyar* dalam hal ini *khiyar aib* tidak diimplementasikan dengan baik sehingga seringkali pembeli menerima barang yang cacat atau rusak. Hal tersebut seperti yang di alami oleh Muflih Yasir yang menerima barang cacat setelah memesan barang dari aplikasi Lazada. Padahal waktu memesan penjual barang tersebut mengatakan tidak ada cacat pada barang yang ia jual. Kemudian, ketika ia mengajukan pengembalian barang agar uang ia kembali, dari pihak aplikasi Lazada tidak menerima pengajuan tersebut.

“Pernah saya pesan barang (tas), sa pesan lewat Lazada, dari gambar dan penjelasan spesifikasinya saya liat bagus, makanya sa suka toh, terus sa tanya juga penjualnya da bilang barang baru. Nah setelah itu karena sa pilih metode pembayaran tf, sa tftkan mi harga barangnya. Satu minggu baru datang barang ternyata setelah sa cek barangnya ada robeknya dan kayaknya ini barang bekas. Sa komplain mi ke penjualnya toh sa mau ajukan pengembalian barang supaya kembali uangku, tapi ternyata penjualnya nda respon padahal aplikasi Lazada sudah terima pengajuanku.” (Mufly Yasir, pengguna aplikasi Lazada, wawancara tentang pengalaman belanja online, Baruga, 10 April 2024, wawancara oleh penulis).

Selain kasus yang dialami oleh saudara Muflih, berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan kepada salah satu mahasiswa IAIN Kendari yang menggunakan aplikasi Lazada yang bernama Alwan, penulis menemukan hal yang sama sebagaimana di alami oleh Muflih Yasir. Alwan membeli sebuah headset melalui aplikasi Lazada. Ketika barang tersebut tiba, dia mendapati bahwa barang tersebut tidak bisa berfungsi. Kemudian dia segera mengajukan permohonan pengembalian uang atau penukaran barang melalui layanan pelanggan dalam aplikasi Lazada. Namun, setelah melalui proses yang panjang dan berbelit-belit, permohonannya ditolak dengan alasan bahwa kerusakan tersebut bukan tanggung jawab dari penjual. Alwan merasa sangat kecewa dan dirugikan karena tidak mendapatkan solusi yang memuaskan dari aplikasi Lazada.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa pembeli yang menerima barang rusak melalui aplikasi Lazada tidak mendapatkan pengembalian uang ataupun ganti rugi barang. Artinya, hak *khiyar aib*, atau hak untuk membatalkan transaksi karena cacat barang tidak dilakukan dalam transaksi menggunakan aplikasi Lazada, sehingga hal tersebut menjadi masalah yang penting untuk diteliti lebih dalam. Banyak pembeli merasa dirugikan karena tidak adanya solusi yang baik dari pihak aplikasi Lazada, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pada aplikasi Lazada

masih kurang optimal. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami penyebab dan dampak dari kebijakan ini, serta mencari cara untuk meningkatkan perlindungan konsumen pada aplikasi Lazada.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti, menganalisis, dan membahas secara jelas dan mendalam mengenai implementasi hak *khiyar aib* pada sistem jual beli secara online dengan fokus meneliti bagaimana penerapan hak *khiyar aib* pada platform *e-commerce* yaitu pada aplikasi Lazada dan bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam tentang penerapan *khiyar aib* pada aplikasi Lazada. Proposal penelitian ini akan diberi judul; “***Khiyar Aib Pada Sistem Jual Beli Online Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Aplikasi Lazada).***”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan tiga rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi *khiyar aib* dalam transaksi jual beli sistem online dengan menggunakan aplikasi Lazada?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap penerapan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli sistem online menggunakan aplikasi Lazada?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari pada rumusan masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hak *khiyar aib* dalam transaksi jual beli secara online menggunakan aplikasi Lazada

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan hak *khiyar aib* dalam transaksi jual beli secara online menggunakan aplikasi Lazada.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada dua aspek, sebagai berikut:

- a. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus menjadi bahan masukan bagi peneliti yang lain, jika ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama.
- b. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara utuh kepada masyarakat secara umum maupun akademisi-akademisi dibidang ilmu hukum ekonomi syariah tentang bagaimana pelaksanaan *khiyar aib* dalam proses transaksi jual beli secara online dengan menggunakan aplikasi Lazada.

1.5 Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan interpretasi lain dalam memahami judul proposal penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul proposal penelitian ini secara rinci agar para pembaca dapat memperoleh gambaran pemikiran yang terarah sebagaimana yang diharapkan dari proposal penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *Khiyar Aib*

Khiyar aib berasal dari dua kata yaitu *khiyar* dan *aib*. Secara etimologi, kata *khiyar* berasal dari bahasa Arab yaitu *khiyar* yang berarti pilihan atau memilih (Aziz & Azzam, 2010). Secara terminologi, kata *khiyar* diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan akad atau transaksi untuk memilih antara dua hal yang disukainya, yaitu mau meneruskan atau mau membatalkan akad atau transaksi tersebut (Karim, 2004). Sedangkan kata *aib*, secara etimologi berarti cacat atau rusak. Sehingga dari pengertian tersebut, para ulama fiqih menyimpulkan bahwa yang dimaksud *khiyar aib* adalah hak yang membolehkan seseorang di antara orang yang melakukan akad atau transaksi untuk membatalkan akad atau transaksi tersebut karena ditemukan *aib* (cacat atau rusak) pada objek transaksi yang tidak diketahui oleh pemiliknya pada waktu akad atau transaksi tersebut dilaksanakan (Muslich, 2015).

b. Sistem

Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling kerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem juga dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur-unsur atau variabel-variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, dan saling tergantung satu dengan yang lain (Agustin, 2018). Contoh sederhana dari sistem adalah tubuh manusia yang terdiri dari berbagai macam organ yang bekerja sama untuk menjaga fungsi hidup. Sedangkan dalam konteks jual beli, sistem merujuk pada seluruh proses yang terjadi dalam transaksi antara pembeli dengan penjual yang mencakup komponen-komponen seperti penawaran produk, negosiasi harga, pembayaran, dan pengiriman barang atau produk.

c. Jual beli online

Secara etimologi, jual beli berarti penukaran secara mutlak. Secara terminologi, jual beli berarti saling tukar menukar barang dengan barang dalam bentuk pemindahan hak milik. Secara sederhana jual beli dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar barang memiliki nilai, secara sukarela di antara dua belah pihak, salah satu pihak menerima barang dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Salim, 2017). Sedangkan jual beli online berarti sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Jual beli online juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja secara online atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas Internet di mana terdapat *website* atau yang dapat menyediakan layanan “*get and deliver*” (Samawi, 2020).

d. Aplikasi Lazada

Lazada adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli secara daring atau online yang menawarkan berbagai macam produk mulai dari produk fashion, aksesoris, elektronik, olahraga, peralatan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Lazada menjadi salah satu aplikasi *marketplace* yang sangat mudah untuk diakses. Lazada dapat diakses melalui aplikasi dan dapat juga melalui situs web yaitu www.lazada.co.id (Kristo, 2016). Lazada didirikan pada tanggal 27 Maret 2012 dan terus berkembang pesat sampai saat ini. LAZADA Indonesia lebih terfokus kepada tipe *e-commerce B2C* atau *Business to Customer*, dalam jenis *e-commerce* ini lebih fokus kepada bagaimana mekanisme dasar bagi konsumen atau pembeli untuk dapat mengakses

perusahaan melalui aplikasi atau website yang sudah tersedia. Sejak berdirinya Lazada pada tahun 2012 sampai dengan saat ini, sudah banyak masyarakat Indonesia sebagai konsumen yang merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhannya.

e. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam atau fiqih muamalah adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kontes produksi, distribusi, dan konsumsi, yang berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam. secara sederhana hukum ekonomi Islam diartikan sebagai praktik-praktik bisnis atau dagang yang sesuai dengan ajaran-ajaran syariah Islam (Nasikhin, 2014 : 7). Selain itu, hukum ekonomi Islam juga diartikan sebagai kumpulan prinsip, asa, nilai, dan aturan terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah (Wajdi & Lubis, 2020 : 6).

